

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktik Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Menikahi Wanita Hamil Di Luar

Nikah Di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri

Latar belakang terjadinya praktik menikahi wanita hamil diluar nikah di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri karena untuk menutupi aib sebab telah hamil duluan sebelum adanya pernikahan sebab muncul rasa saling memiliki. Jadi, sebelumnya sudah ada ikatan pertunangan, dikarenakan telah hamil dulu menyebabkan tanggal pernikahan dimajukan dari tanggal kesepakatan waktu tunangan dulu.

Selain itu, sulitnya mendapatkan restu orang tua sebab orang tua kurang suka dengan pacar anaknya. Untuk mendapatkan restu orang tuanya, akhirnya si anak melakukan hubungan pra-nikah sehingga hamil dan dinikahkan secara diam-diam, karena sudah saling suka. Jika orang tua tetap tidak merestui kasihan si wanita hamil tidak ada suami dan kasihan anaknya jika dia lahir tanpa ada bapaknya.

Di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ketika ada pelaku kawin hamil di bawah umur harus mengajukan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama memberikan dispensasi menikah baru pelaku bisa dinikahkan. Dan jika Pengadilan Agama tidak

memberikan dispensasi menikah Bapak Modin Manten tidak berani menikahkan. Biasanya akan dinikahkan secara *sirri* oleh kyai desa atas kemauan keluarga.

2. Praktik Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Menurut Masyarakat dan Tokoh Agama Di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri

- a. Pandangan masyarakat dan tokoh agama Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri mengenai praktik menikahi wanita hamil diluar nikah itu harus segera dinikahkan untuk mengejar nasab anak yang dikandung dan supaya tidak terjadi dosa yang berkelanjutan. Karena itu telah melanggar norma agama dan sosial. Jika tidak segera dinikahkan, bisa dikuculkan masyarakat sekitar karena itu termasuk aib.
- b. Status anak hasil dari pernikahan wanita hamil diluar nikah jika jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak kurang dari 6 bulan nasab ikut ibunya dan wali nikahnya wali hakim. Jika anak lahir lebih dari 6 bulan, maka nasab anak ikut ayah biologis yang juga menjadi wali. Karena dalam kurun waktu 6 bulan lebih tersebut sebelum lahir dimungkinkan terjadinya “*imkanul wadh’i*” yaitu memungkinkan untuk bersetubuh, meski hukumnya makruh. Hal ini bertujuan agar si wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu dan bersih (suci). Di KK dan akta kelahiran tetap tertulis anak lahir dari pasangan suami-istri, kecuali jika anak lahir sebelum terjadinya pernikahan itu tertulis anak lahir dari seorang ibu. Di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri rata-rata nasab anak ikut ibunya.

- c. Tidak ada masa *iddah* untuk wanita hamil diluar nikah. Masa *iddah* hanya untuk wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya. Di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri tidak ada nikah ulang untuk wanita hamil diluar nikah. Jadi, ketika ketahuan hamil harus segera dinikahkan selama syarat dan rukun terpenuhi.
- d. Ditinjau dari sosiologi hukum, pernikahan wanita hamil diluar nikah pelaksanaanya sudah sesuai dengan hukum positif/hukum negara. Meskipun hamil diluar nikah, Pak Naif atau tokoh agama desa yang menikahkan selalu memberi pesan-pesan kalau anak ini nanti tidak bisa diwalikan kepada bapaknya kalau sudah hamil duluan. Adapun pelaku kawin hamil yang dibawah umur harus mengajukan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama, jika tidak mendapatkan dispensasi menikah dari Pengadilan Agama Bapak Modin Manten tidak berani menikahkan dan akan dinikahkan secara *sirri* oleh kyai desa atas kemauan keluarga. Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat Desa Joho dalam hal tersebut merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap hukum agama dan negara.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitiannya tentang praktik pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua hendaknya mendidik anaknya dengan baik, dengan memberikan perhatian dan pengawasan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang menimbulkan kemaksiatan. Orang tua juga

memberikan motivasi dan memberikan pengarahan agar anak dapat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi serta memberikan bimbingan keagamaan agar tidak terjadi praktik menikahi wanita hamil diluar nikah.

2. Bagi remaja, hindarilah pergaulan bebas yang dapat merusak diri dengan membentengi diri dengan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resiko. Diharapkan bagi anak untuk mengisi kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang berguna bagi masa depannya yang cerah dan gemilang.
3. Bagi masyarakat termasuk tokoh agama Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri memiliki peran penting dalam menjaga norma dan nilai-nilai sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun lingkungan yang mendukung perkembangan positif bagi semua anggotanya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai praktik menikahi wanita hamil diluar nikah.